



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Sambas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipertiroid Kongengital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Data Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Program Jaminan Persalinan yang disingkat Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir (0-28 hari).
8. Peserta adalah masyarakat miskin Kabupaten Sambas yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan.
9. Ibu Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 hari pasca melahirkan.
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
11. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang adalah orang yang tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

12. Skrining Hypotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK adalah Tes yang dilakukan pada bayi berumur kurang dari 72 jam untuk Memilah Bayi yang menderita kelainan bawaan dari bayi yang sehat.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir (0-28 hari) terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan RTK;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi lahir (0-28 hari).

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir (0-28 hari) yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau sumber pembiayaan yang lain.
- (5) Peserta JKN apabila menunggak iuran, tidak aktif atau belum aktif masa berlaku dapat menggunakan dana Jampersal.
- (6) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (7) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya.

- (8) Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk Daerah sesuai dengan prioritas.

BAB IV
PEMANFAATAN JAMPERSAL
Pasal 4

Pemanfaatan Jampersal meliputi :

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional RTK mencakup:
 1. Sewa rumah;
 2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 3. Langganan air, listrik, kebersihan.
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir (0-28 hari);
- e. Penyediaan barang habis pakai;
- f. Belanja pencetakan dan penggandaan; dan
- g. Belanja jasa pengiriman.

Pasal 5

Dukungan Biaya Persalinan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil dengan faktor risiko/komplikasi atas indikasi medis;
- b. Pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko/komplikasi atas indikasi medis;
- c. pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- d. Pemeriksaan darah/bebas dari terpapar virus pada ibu hamil sebelum persalinan;
- e. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
- f. Pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
- g. Ibu nifas dengan komplikasi jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
- h. Pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal;
- i. Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari. Jika masih memerlukan perawatan setelah 28

- (dua puluh delapan) hari maka harus dicari sumber pembiayaan di luar Jampersal;
- j. Besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN atau Peraturan Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - k. Lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas ditentukan oleh daerah, maksimal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalin dan untuk neonatal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

Persyaratan administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Penerima Manfaat Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Diketahui oleh Camat;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Berdomisili pasien yang masih berlaku;
- c. Foto copy Buku KIA / Kartu Ibu; dan
- d. Khusus untuk SHK, bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran JKN.

BAB VI

TARIF

Pasal 7

Besaran tarif Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Sambas Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.